

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA

PADA PASAR OLIGOPOLI

A. Analisis terhadap Mekanisme Transaksi Penetapan Harga pada Pasar Oligopoli oleh Produsen

Allah memberikan kesempurnaan kepada makhluknya yaitu manusia berupa inspirasi dalam hal bermu'amalah dengan tujuan agar kehidupan manusia satu dengan lainnya damai dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam Islam, aturan dan etika berdagang itu telah ditetapkan sesuai dengan ajaran Islam, tetapi tidak jarang para pelaku usaha itu akan melakukan berbagai cara guna mendapatkan keuntungan yang besar, seperti melakukan permainan harga dan persaingan usaha yang tidak sehat yang di dalamnya menjamin bahwa yang kuatlah yang menang. Dan hal ini akan memungkinkan memakan banyak korban dikarenakan kalah dalam bersaing. Jelas hal ini tidak sesuai dengan aturan hukum Islam yang menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha dalam berdagang harus berperilaku jujur dan adil dan harus menghindari bentuk persaingan yang tidak sehat. Dimana di dalamnya terdapat unsur kecurangan dan ketidakadilan secara nyata, Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hud ayat 85 :

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan Syu'aib berkata: Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”.¹

Sebelum mekanisme transaksi penetapan harga oleh produsen itu dilakukan, terlebih dahulu seorang produsen harus memutuskan 2 macam keputusan yaitu : dengan menentukan jumlah *output* yang harus diproduksi dan berapa jumlah *input* yang harus digunakan. Semua itu bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan dan mengefisiensikan produksinya.

Hakikatnya dalam menentukan harga seorang produsen itu harus bertindak secara adil dan jujur kepada masyarakat dan juga pesaingnya, dan tidak hanya fokus untuk mengeruk keuntungan saja.

Penentuan harga dalam pasar itu ditentukan oleh *supply and demand* atau *ard wa ta'ab* (kekuatan penawaran dan permintaan). Antara permintaan dan penawaran harus terjadi rela sama rela yang tidak ada unsur terpaksa atau tertipu dalam melakukan transaksi barang.

Tetapi akan berbeda keadaannya bila penentuan harga dalam pasar oligopoli itu terjadi pada kasus semen. Dalam kasus, PT Semen Gresik secara otomatis menjadi *market leader*. Jabatan sebagai *market leader* itu digunakan PT Semen Gresik untuk menentukan harga, jumlah produksi dan juga untuk

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 340

membatasi pasar atau menahan perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar.

Apabila PT Semen Gresik memproduksi semen sebesar 17,25 juta ton pertahun, maka Indocement harus memproduksi dengan jumlah dibawahnya yaitu sebesar 15,65 juta ton pertahun, keputusan untuk memproduksi dibawah tingkat produksi PT Semen Gresik itu juga berlaku untuk produsen semen lainnya.

Kapasitas produksi semen belakangan ini naik sebesar 3,2 %, kenaikan produksi tersebut terjadi karena permintaan dalam pasar juga meningkat sebesar 11,2 %. Tetapi kenaikan permintaan itu tidak di ikuti dengan pengeluaran jumlah produksi yang optimal yang akhirnya mengakibatkan stok semen dalam pasar itu mengalami kelangkaan, semua ini diakibatkan karena produsen tidak penuh dalam mengeluarkan produksinya. Dan inilah yang mengakibatkan harga dalam pasar sempat naik pada tahun 2007-2008.

Keputusan *market leader* dalam menentukan jumlah produksi dan penimbunan barang tersebut tidaklah dibenarkan dalam Islam karena terdapat hak-hak produsen lain dan masyarakat yang dizalimi dan tidak ada unsur *an-tharazin* didalamnya karena keputusannya itu. Padahal untuk mencapai harga dan jumlah produksi yang seimbang itu tidak harus melakukan kecurangan seperti menimbun barang (*ihthikar*) atau menaikkan harga yang pada akhirnya membuat masyarakat susah.

Untuk membuat harga yang seimbang (*equilibrium price*) adalah dengan cara membuat harga se-stabil mungkin dengan memperbanyaknya stok barang

agar tersedia dalam pasar dan membuat biaya hidup yang relatif minim, karena hanya dengan cara demikian seorang produsen akan tetap mendapatkan keuntungan dan konsumen tetap dapat membeli barang kebutuhannya dengan harga yang bisa dijangkau.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Harga pada Pasar Oligopoli

Penetapan harga (*price fixing*) dalam Islam sesungguhnya tidak dibolehkan karena akan menyebabkan naiknya suatu harga akibat persaingan pasar yang bebas dan juga akan mengakibatkan kekurangan jumlah produksi padahal permintaan sedang banyak atau naik, yang akhirnya nanti akan menyebabkan kelangkaan barang.

Selain penetapan harga, Islam juga melarang adanya diskriminasi harga yang bertujuan untuk menipu penjual atau pembeli yang tidak tahu harga sesungguhnya yang berlaku dalam pasar (*As-si'r*) saat itu.

Islam tidak memberikan ruang sedikitpun baik kepada pemerintah atau seseorang yang memiliki kekuasaan penuh dalam hal ekonomi untuk menetapkan harga, kecuali dan hanya kecuali pada kondisi yang darurat yang akhirnya menuntut pihak-pihak tertentu untuk mengambil keputusan, untuk menentukan harga. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang menolak peran pemerintah dalam mencampuri urusan ekonomi yang salah satunya adalah tentang ketentuan penetapan harga adalah sebagai berikut :

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ النَّاسُ: بَارَسُوا اللَّهَ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقِيَ اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (أحمد وأبو داود الترمذی وابن ماجه والدمی وأبو يعلى)

“Allah-lah yang sesungguhnya penentu harga, yang mencabut, yang meluaskan dan pemberi rizqi. Aku berharap tatkala bertemu Allah tidak ada seorang pun diantara kamu yang menuntut padaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah maupun harta bendanya.”²

Dalam hadis tersebut menegaskan bahwa dalam penetapan harga pemerintah tidak boleh ikut campur, karena apabila pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga maka pemerintah dapat membatasi kebebasan dan merugikan pihak pedagang atau produsen. Akan tetapi, jika keadaan pasar itu tidak wajar, seperti adanya penimbunan barang (*ihtikar*) oleh pedagang dan adanya permainan harga maka dalam keadaan demikian pemerintah boleh menetapkan suatu harga dengan tujuan demi memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga dari perbuatan yang sewenang-wenang dan serakah dari produsen.

Dalam penetapan harga itu dapat dibagi menjadi 2 yaitu penetapan harga yang tidak adil dan penetapan harga yang adil. Dalam penetapan harga yang tidak adil, dijelaskan bahwa apabila terjadi kenaikan suatu harga akibat persaingan pasar yang bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan jumlah produksi atau menaikkan permintaan, seperti memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada kewajiban untuk menjual, itu merupakan tindakan yang tidak

² Abu Daud, *Shahih Sunan Abu Daud jilid III, No Hadits 3450*, h. 582

adil karena ada unsur pemaksaan yang menyebabkan ketidak ridhaan dari penjual untuk menjual dagangannya dan ketidakadilan seperti itu dilarang dalam Islam.

Sedangkan penetapan harga yang adil adalah apabila kenaikan harga itu disebabkan kesalahan pedagang yang menimbun barang (*ihtikar*), sehingga stok barang di pasar menjadi langka dan harga menjadi naik secara tajam, seperti jika ada seorang penjual yang tidak mau menjual barangnya, padahal barang itu sangat di butuhkan masyarakat, selain itu masyarakat harus menambah harga jauh dari harga *mitsli*, untuk membeli barang tersebut. Maka disinilah kehalalan pemerintah untuk memaksa pedagang agar menjual barangnya dengan harga *mitsli*. Dan penetapan harga dengan cara memaksa ini merupakan cara yang adil untuk memenuhi perintah Allah.

Dalam menetapkan harga, pemerintah harus memikirkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen agar tidak merasa dirugikan.

Secara umum teori harga itu sama, bahwa harga yang wajar atau harga keseimbangan diperoleh dari interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran dalam suatu persaingan sempurna. Distorsi pasar yang kompleks dalam sistem perekonomian modern melahirkan persaingan tidak sempurna dalam pasar. banyak dijumpai penyimpangan perilaku yang merusak keseimbangan pasar. Seperti kasus semen, pada tahun 1998 - 2002 harga semen relatif stabil misalnya pada tahun 2002 harga semen dipasar berkisar antara Rp. 25.000 – Rp. 30.000/sak. Tapi pada tahun 2005-2006 harga semen berkisar rata-rata sekitar Rp. 49.000 per sak atau sekitar Rp. 720.000 per ton. Kenaikan itu akibat dari

hambatan pasokan yang menimbulkan kelangkaan dan tingginya harga jual dalam pasar, dan ini merupakan dugaan adanya praktik persaingan usaha tidak sehat baik di tingkat produsen maupun di jalur distribusinya. Dalam kasus semen pada perkiraan tahun 2005 – 2006 itu di duga adanya penimbunan barang yang dilakukan produsen agar semen menjadi langka dan harga semen naik, selain itu ada penghalangan *expor* yang dilakukan Cemex terhadap Semen Padang di berbagai negara, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Semen Padang, hal ini terjadi karena akibat kepemilikan saham Cemex melalui Semen Gresik Group yang dominan.